



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

میححرلا نمحرلا هلا مــــسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis dalam perkara Gugatan Pengasuhan Anak antara:

Pembanding, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, dikuasakan kepada **PUTRA, S.H.**, Advokat pada Putra bin Hidirman SH & Partners beralamat di Kantor Pertama Jalan Raya Karya Bhakti No. 589 Lk Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, WA Nomor 0853-1418-5310, domisili elektronik putrahidirmanhijrah@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 294/Kuasa/2023/PA.Tlb tanggal 11 Desember 2023, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, dikuasakan kepada: **Tri Yatmoko, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara / Konsultan Hukum, yang berkantor pada **Tri Yatmoko & Partners Law Firm**, beralamat di Jl. Lavender, Unit 2, Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, Lampung,

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HP. 0821 79147417 Telp/Fax. (0726) 7758045, E-mail: tri_yatmoko2014@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 297/KUASA/2023/PA.Tlb tanggal 13 Desember 2023 sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tlb, tanggal 30 Nopember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama Sxx Axx Kxx (lahir xx April 20xx), berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Sxx Axx Kxx (lahir xx April 20xx), kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 7 Desember 2023;

Halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan seluruh permohonan Pembanding dan menolak gugatan Terbanding;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 14 Desember 2023

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Desember 2023 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) tanggal 29 Desember 2023 Pembanding telah melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Desember 2023 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) tanggal 29 Desember 2023 Terbanding telah melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 3 Januari 2024 dengan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Bdl dan pendaftaran tersebut telah pula diberitahukan kepada Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 37/PAN-W8-A/HK.2.6/I/2024 pada tanggal 3 Januari 2024 dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tlb, tanggal 30 Nopember 2023 dihadiri

Halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding dan Terbanding. Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2023, dengan demikian proses pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 7 hari serta telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 199 R.Bg jo. Pasal 6 dan 15 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pembanding keberatan dengan *Judex Factie* Pengadilan Agama Tulang Bawang 30 Nopember 2023 *Masehi*;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan/atau tidak adanya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang juga sebagai *judex Factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang, kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tlb. Tanggal 30 Nopember 2023, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian mengenai pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat

Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding memandang perlu untuk menambah dan atau memperbaikinya sebagaimana pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan dan telah diperiksa secara seksama sesuai prosedur dan tahapan sebagaimana ketentuan hukum acara serta telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa pokoknya gugatan Terbanding mendalilkan bahwa pada awalnya Terbanding dan Pembanding adalah pasangan suami isteri sah yang kemudian bercerai dimana pada tanggal 14 Juni 2021 Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan nomor perkara 325/Pdt.G/2021/PA. Tlb dan telah diputus pada tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sxx Axx Kxx (Perempuan, tanggal lahir xx April 20xx), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1805-LT-022062021-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang, Provinsi Lampung, tertanggal 02 Juni 2021 sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadinya perceraian sampai dengan tanggal 10 September 2023, ikut dengan Terbanding dan belum terdapat putusan hak asuh;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 September 2023, Pembanding berkunjung kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT. 002 RW. 006, Kampung Penawar Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, guna untuk menemui anak tersebut dan izin dengan ibu Terbanding untuk mengajak anak tersebut untuk pergi ke *alfa mart*, namun sampai dengan gugatan ini dibuat, anak tersebut tidak dikembalikan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut di atas, Pembanding memberikan jawaban, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya;

Halaman 5 dari 19 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.



Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, sedangkan Pembanding mengajukan dupliknya pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-9 serta saksi-saksi yang bernama 1. Saksi I, 2. Saksi II, 3. Saksi III dan 4. Saksi IV, Sedangkan Pembanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu T-1 s.d T-10. serta mengajukan saksi-saksi yang bernama 1. Saksi V, 2. Saksi VI, 3. Saksi VII dan 4. Saksi VIII;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama atas bukti-bukti dari Terbanding dan Pembanding telah mempertimbangkan alat bukti tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 berupa bukti KTP Terbanding dan bukti P-2 Kartu Keluarga an.Terbanding terbukti bahwa Terbanding beragama Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga *in casu* Terbanding mempunyai legal standing;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, jawab jinawab, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terbanding dan Pembanding pernah menikah dan telah bercerai sekitar 2 tahun 6 bulan lalu;
2. Bahwa, saksi mengetahui antara Terbanding dan Pembanding telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Sxx Axx Kxx yang lahir pada tanggal xx April 20xx, atau berumur 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa, anak Terbanding dan Pembanding yang bernama Sxx Axx Kxx pada awalnya ikut tinggal bersama Terbanding (ibunya), namun sejak 2 bulan terakhir atau sejak tanggal 10 September 2023 ikut

Halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Pembanding, karena diambil Pembanding tanpa sepengetahuan pihak Terbanding;

4. Bahwa, pada saat anak tersebut diambil Pembanding, Terbanding tidak ada ditempat karena 2 bulan sebelumnya pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKW;
5. Bahwa, pada saat Terbanding bekerja, anak tersebut tinggal bersama saksi selaku ibu kandung Terbanding;
6. Bahwa, pada saat Pembanding mengambil anak tersebut, kondisi anak dalam keadaan sehat, dan ada sakit koreng di kaki;
7. Bahwa, selama anak tersebut tinggal bersama Terbanding, Pembanding masih bertemu dengan anaknya tersebut dan Pembanding memberikan nafkah anak setiap bulan rata-rata Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa, saat ini Terbanding telah pulang ke Indonesia dan tidak berkeinginan kembali lagi ke luar negeri setelah mengetahui anaknya diambil Pembanding;
9. Bahwa, selama anak ikut tinggal bersama Terbanding maupun Pembanding, anak tersebut telah diasuh dan dirawat dengan baik serta tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
10. Bahwa, Terbanding maupun Pembanding, berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
11. Bahwa, pada saat anak bersama Pembanding, Terbanding pernah datang bertemu dengan anak tersebut, namun tidak diperbolehkan membawa anak tersebut oleh Tergugat dan keluarganya;
12. Bahwa selama anak ikut bersama Pembanding, anak tersebut telah dirawat dengan baik dan telah diajak berobat ke dokter sehingga sakit koreng pada kaki sudah mulai sembuh;
13. Bahwa, Pembanding dan Terbanding pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
14. Bahwa, upaya damai dalam sidang maupun mediasi tetap tidak berhasil.

Halaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dan mengabulkan gugatan Terbanding dengan menetapkan bahwa anak yang bernama Sxx Axx Kxx dibawah pengasuhan Terbanding;

Menimbang bahwa yang menjadi keberatan Terbanding adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama halaman 29 sampai Halaman 30 dari 34 halaman seluruhnya, karena Jaminan keselamatan jasmani dan rohani anak, tidak dapat diberikan oleh Terbanding selama anak dibawah pengasuhannya; terbukti Terbanding tidak bisa secara langsung menjamin kondisi kesehatan jasmani dan rohani anak; Karena telah pergi keluar negeri sehingga terdapat penyakit koreng di anak dan kurangnya kasih sayang ibu;
- Pembanding keberatan karena tidak adanya bukti Tulisan jaminan bahwa Terbanding dan sekarang Terbanding tidak bekerja lagi di luar negeri semisal surat pengunduran diri, surat pemberhentian bekerja dan atau sejenisnya dan juga tidak adanya itikad baik Terbanding sekarang Terbanding melampirkan surat tersebut dikuatkan surat pernyataan bahwa tidak akan bekerja diluar negeri kembali dimasa persidangan tingkat pertama;
- Bahwa bukti-bukti dipersidangan telah cukup dan diakui oleh saksi-saksi dan oleh Terbanding pergi keluar negeri dan anak di dalam kondisi korengan baik sebelum terbanding keluar negeri sampai keluar negeri dan sembuh semenjak pengasuhan anak diambil alih oleh Pembanding merupakan alasan kuat untuk pembanding mendapatkan pengalihan hak asuh anak;
- Bahwa Terbanding Telah Menikah lagi juga menjadi salah satu alasan pembanding harusnya memperoleh hak asuh anak; Bahwa alasan Terbanding Bekerja ke luar negeri bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan anak melainkan diakui Terbanding

Halaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada poin 7 Replik karena dengan suami saat ini hubungan tidak harmonis;

- Bahwa Terbanding telah Menikah lagi pada bulan Februari setelah bercerai dengan Tergugat. Jika Mengacu pada Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud No.1938 Telah menceritakan kepada Kami (Mahmud bin Khalid As Sulami) Telah menceritakan kepada Kami (Al Walid) dari (Abu 'Amr Al Auza'i) telah menceritakan kepadaku ('Amr bin Syu'aib) dari ayahnya dari kakeknya yaitu (Abdullah bin 'Amr) Bahwa Seseorang Wanita berkata; Wahai Rasulullah, Sesungguhnya anakku ini Perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumnya dan pangkuanku adalah rumahnya sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam berkata; **ENGKAU LEBIH BERHAK TERHADAPNYA SELAMA ENGKAU BELUM MENIKAH** (HR. Abu Daud No.1983);
- Bahwa atas dasar hadist tersebut Hak Terbanding telah gugur terhadap anak, ditambah lagi hubungan yang tidak harmonis dengan suami baru terbanding membuat anak yang nantinya menjadi korban apabila hak asuh diberikan kepada terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi tersebut di atas telah diupayakan perdamaian secara maksimal baik oleh Mediator dalam proses mediasi maupun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud:

Halaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



حَمْدُ أَنْ جُمُوعُ رَجُلٍ لِمَسْلَمَةٍ لَا أَنْ لَوْ عِنْدَ بَيْتِ يَمِيٍّ وَهِيَ
الْوَرَعُ عَنِ السَّعَةِ فِي مَرْبُوعٍ وَبَيْنَ عَيْنَيْ رَجُلٍ وَبَيْنَ بِلَالٍ عَمْرٍ أَوْ
وَعْدَ وَشَقِيٍّ يُصِيقُ إِلَى مَنَ يَتَاهُ شَاتِلًا يَنْمُو رَأْيُ لَيْ رُبَّنَ لَوْلَا
وَجَدَ لِي مَعِ وَأَوَّلَ لِي مَلَأُوهُ يَأْرَأُ أَيْتُ عَمْرٍ فِي لَاهُ رُبَّنَ لَوْلَا
مَوْلَا يَغِيهِ وَرَبِّهِمْ نَبَاتُ أَرْجٍ مَلَأُ مَلَأُ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kita Mahmud ibn Khalid as-Sulamiyu, telah mengabarkan kepada kami al-Khalid, dari ayahku Amr yakni al-Auza"i, telah mengabarkan kepadaku Amr ibn Syu"aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah ibn Umar r.a Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasulullah, anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku). Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin memisahkannya dariku. Maka Rasulullah saw bersabda: "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah.

Menimbang, bahwa ulama belum sepakat atas ketentuan hukum *ḥaḍānah* bagi ibu yang sudah menikah lagi hal ini terlihat dari berbagai pendapat yakni Ibn Rusyd (*Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid, (t.k: Daar Ihya" al-Kutub al-Arabi"ah), hal 43*) "menyatakan dalam hal ibu menikah lagi jumhur Ulama berpendapat gugurlah hak *ḥaḍānah*nya. An-Nawawi (*An-Nawawi, Raudho al-Thalibin Wa Unda al-Muftin, (Bairut: al-Maktab al-Islami), Juz 3, hal 303*) juga berpendapat gugur hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang menikah lagi dikarenakan ia akan lebih tersibukan oleh suami barunya dari pada anaknya. Senada dengan Ibn Rusyd dan an-Nawawi, al-Mawardi berpendapat bahwa hak *ḥaḍānah* ibu gugur ketika ibu sudah menikah lagi. Dalam kitab al-Hawi al-Kabir karyanya, beliau mengatakan:

Halamam 10 dari 19 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.



فل ،ةلافكلاوةناضلحلا نم اهقح طقسى ملا جىوزت نا انركذ دق :يدرواملا لاق
نا ملسو هيلع هلاكلعن مل امب قحات

Artinya: al-Mawardi berkata: "Telah kami sebutkan bahwasanya pernikahan ibu menggugurkan hak ḥaḍānah dan kafalahnya karena perkataan Nabi SAW „kamu lebih berhak selagi belum menikah.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Ibn Hazm berpendapat hak ibu tidak gugur karena menikah lagi. Dalam kitab al-Muhalla Ibn Hazm berkata (**Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, al-Muhalla, (Mesir: Idarah al- Thiba"ah al-Muniriyah), hal 325.):**

تناك اذا اهلواوزب ةناضلحلا يف ملاق طقسى لا هنأ انلوق
صخي ملو انركذ يتلا صوصللف انومأم اهجوزت يذلا ناكو ةنومأم
اهجاوز ريغ نم اهجاوز ملاسلاوةلاصلا هيلع


Artinya: Adapun pendapat kami bahwasanya hak ibu tidaklah gugur dalam ḥaḍānah sebab pernikahannya ketika ibu tersebut dapat dipercaya dan orang yang akan dinikahinya dapat dipercaya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang telah disebutkan sedangkan nabi saw tidak mengkhususkan menikahnya si ibu atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ada pertentangan dua dalil (ta'arud al-adillah) yang sama sama kuat kehujjahannya maka harus dikompromikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Ibn Hazm diriwayatkan oleh al-Bukhari yang merupakan Hadis shahih yakni:

،زيرعلا دبع انشح ،ةيلع نبا انشح ،ريثك نب ميهاربا نب بوقعي انشح
ر مدق :لاق هنع هلا يضر سنا :هوسللا هن هلا هيلع مالهسيين
داخ هلا ف دباط لوج صيف ،يلقور بلا يتلوسللا هن هلا هيلع م،

Halamam 11 dari 19 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.



Menimbang, bahwa Hadits yang digunakan oleh Ibn Hazm diriwayatkan oleh al-Bukhari yang merupakan Hadis shahih. Menurut Ibn Hazm, posisi Anas dalam Hadis ini masih dalam pengasuhan ibunya, padahal sang ibu tadi telah menikah kembali yaitu dengan Abu Talhah. Sedangkan Rasulullah Saw sendiri membiarkan Anas masih tetap berada pada pengasuhan ibunya;

طقسى لا هنا انلوق تملأوا ذإ اهجاوزب ةناضلأ يف ملاق
انومأم اهجوزت يذلا ناكو ةنومأم

Halaman 12



Artinya: Adapun pendapat kami bahwasanya hak ibu tidaklah gugur dalam ḥaḍānah sebab pernikahannya ketika ibu tersebut dapat dipercaya dan orang yang akan dinikahinya dapat dipercaya

Ma'munah (dapat dipercaya) dalam hal ini menurut Ibn Hazm adalah dipercaya dalam hal agama dan dunia;

ريغصلا وا ريغصلل رظن اهايندو اهنيديف ةنومأم ملا نكت مل نافتو حلاب
امهايند مئ امهنيديف

Artinya: Apabila ibu tidak bisa dipercaya dalam agama dan dunianya, maka dikembalikan kepada anak laki-laki maupun perempuan dengan orang yang lebih berhati-hati dalam masalah agama kemudian dunianya ڪ

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dalam menjatuhkan keputusan dengan menetapkan anak yang bernama Sabira Aghniya Kalisa dalam asuhan pemeliharaan Terbanding;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula bahwa karena anak saat ini berada dalam penguasaan Pembanding, maka patutlah dalam amar dituangkan amar penghukuman kepada Pembanding untuk menyerahkan anak kepada Terbanding setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam menetapkan siapa yang berhak untuk memelihara dan mengasuh anak haruslah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengatur bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan Ayat (2) bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
- Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai penentuan hak asuh anak harus pula mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 13 dari 19 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.



Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 yang diambilalih oleh Majelis Hakim bahwa pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak. Dengan kata lain, Majelis Hakim Tingkat Banding yang harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for child principle*), bukan siapa yang paling berhak, sebagaimana sesuai yurisprudensi MA RI Nomor 110 K/AG/2007 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta usia anak Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa anak tersebut belum *mumayyiz* dan Ibu berhak untuk memelihara anak tersebut. Dengan demikian, terhadap tuntutan Terbanding tentang hak asuh anak yang bernama Sxx Axx Kxx yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal xx April 20xx patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adanya perceraian yang telah terjadi antara Pembanding dan Terbanding harus dimaknai oleh Pembanding dan Terbanding tidak menyebabkan putusanya hubungan/silaturahmi anak dengan Pembanding dan Terbanding sebagai orangtuanya, hal mana sesuai dengan maksud ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, begitu pula maksud Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orangtuanya *in casu* Pembanding dan Terbanding. Terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, meskipun hak asuh dipegang oleh salah satu pihak. Kedua belah pihak tetap harus leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, perbuatan *menghalang-halangi akses orangtua kepada anak dapat menjadi perbuatan*

Halaman 14 dari 19 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar hukum yang dapat menjadi alasan pencabutan hak hadlanah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menegaskan bahwa “Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa tidak memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah tersebut’ yang mana diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Selanjutnya, kewajiban memberi akses dicantumkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam diktum amar tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan pendapatnya bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata bersikap membatasi orang tua yang tidak memegang hadhanah terhadap anak, maka atas alasan tersebut dapat diajukan gugatan pencabutan hadhanah. Oleh karenanya siapapun keluarga yang merawat dan mengasuh anak Terbanding dan Pembanding, harus memberikan keluasaan untuk bertemu dengan orang tuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam rangka tumbuh kembang anak, maka diperlukan biaya pendidikan dan nutrisi bagi anak sampai anak tersebut dewasa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam “pembebanan atas nafkah anak oleh ayah tidak mensyaratkan apakah sumber penghasilan tersebut sedang dalam sengketa atau tidak, yang disyaratkan oleh Undang-undang adalah kewajiban nafkah anak disesuaikan dengan penghasilan atau kemampuannya, dan dalam persidangan terungkap bahwa Pembanding saat anak dengan Terbanding memberikan nafkah anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 19 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.



Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal yang sudah berlangsung baik tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa di samping itu, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kewajiban memberikan nafkah anak, Ketiadaan pekerjaan dan penghasilan seorang ayah, tidaklah lantas menggugurkan kewajiban nafkah ayah terhadap anak, apalagi secara faktual baik berdasarkan pengakuan Pembanding sendiri yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ia memberikan nafkah anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana dipertimbangkan diatas maka kepada Pembanding dibebankan nafkah 1 orang anak minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 angka 14 menyatakan: *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaklah diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 25 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*;

Menimbang, bahwa Untuk memenuhi asas "kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta sejalan dengan kehendak ideal Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, maka adalah patut agar pembebanan atas nafkah anak yang bernama Sabira Aghniya Kalisa, diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 25 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Terbanding tidak menyebutkannya di dalam posita maupun petitum, maka pembebanan nafkah anak yang bernama bernama Sxx Axx Kxx, harus ditambah dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen), dan

Halaman 16 dari 19 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.



kewajiban tersebut berjalan terus hingga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Tlb, tanggal 30 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tercantum dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 517/Pdt.G/2023/PA. Tlb tanggal 30 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, dengan perbaikan amar, sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan anak yang bernama Sxx Axx Kxx (lahir xx April 20xx), berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang Sxx Axx Kxx (lahir xx April 20xx), kepada Penggugat setelah putusan

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.



berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Sxx Axx Kxx (lahir xx April 20xx) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen), hingga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. E.Abd Rahman,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Shonhaji, M.H.** dan **Elvin Nailana S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Nomor 01/Pdt.G/2024/PTA.Bdl. tanggal 3 Januari 2024. Putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 *Hijriah* oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **Hj. Zulhaida, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. E.Abd Rahman,S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.



Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Shonhaji, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Elvin Nailana S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Zulhaida, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

- Biaya Proses	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Bdl.